

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sukaregang merupakan wilayah industri kulit yang telah memberikan banyak manfaat ekonomi namun, terdapat dilema terkait dampak lingkungannya. Proses pengolahan kulit menghasilkan berbagai jenis limbah seperti limbah dalam bentuk padat, cair, atau pun gas yang sangat memungkinkan untuk mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Limbah industri penyamakan kulit mengandung bahan pencemar, seperti senyawa Chromium (Cr). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Senyawa ini termasuk kategori limbah B3 yakni limbah yang di dalamnya terdapat senyawa bahan berbahaya dan beracun¹

Perluasan sektor industri penyamakan kulit serta kurangnya penegakan peraturan terkait pengelolaan limbah telah menghasilkan dampak negatif pada lingkungan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam amendemen Pasal 1 (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pencemaran lingkungan dipicu oleh aktivitas manusia yang memasukkan organisme hidup, bahan kimia, energi, dan unsur lain ke dalam ekosistem, mengganggu fungsi alamnya dan mengurangi efektivitasnya. Kontribusi signifikan dari aktivitas manusia terhadap pencemaran lingkungan terutama terlihat dalam produksi limbah industri kulit, seperti yang terlihat di sekitar kawasan Sukaregang.

Perjalanan di sekitar Sukaregang mengungkapkan sungai-sungai yang tercemar dan aroma tidak sedap yang merusak pemandangan. Pencemaran air, khususnya di sekitar Pusat Industri Penyamakan Kulit Sukaregang yang mencakup Sungai Ciwalen dan Sungai Cigulampeng, telah terjadi secara signifikan.² Dinas

¹ Muhammad Rizki Muttaqien, : “*Dampak Sentra Kulit Sukaregang Terhadap Kondisi Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Kawasan Sukaregang (Studi Di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut)*” (Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2018), Hlm. 2

² Sarah Aisah Hanifah, : Skripsi: “*Pelaksanaan Pengawasan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 3 Dan 16 Tentang Pengelolaan Limbah*

Lingkungan Hidup Kabupaten Garut sendiri telah melakukan uji laboratorium yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa kualitas air sungai tidak memenuhi standar yang telah terlampir dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.

Penurunan mutu air sungai karena limbah dan sampah memiliki potensi merugikan pasokan air bersih dan ekosistem perairan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dampaknya dapat mengganggu kehidupan masyarakat, terutama di sekitar daerah aliran sungai.³ Kawasan industri kulit menjadi salah satu sumber pencemaran sungai yang mengakibatkan kekhawatiran dan dampak negatif pada penduduk lokal yang tinggal di sekitar penyamakan kulit tersebut.

Demonstrasi yang terjadi hampir setiap tahun menjadi bukti nyata ketidakpuasan warga terhadap masalah pencemaran lingkungan yang berlangsung selama lebih dari 40 tahun di daerah tersebut. Protes pada tahun 2018 melibatkan penyemprotan air limbah berwarna pekat ke jalan⁴, sementara pada tahun 2019 warga melakukan pemblokiran jalan dengan menggunakan bangku, kayu, dan bentuk protes lainnya.⁵ Pada tahun 2020, rasa frustrasi warga mencapai puncak dengan mengalihkan air limbah ke jalan-jalan dan melakukan protes dengan pemblokiran jalan, menghentikan sementara lalu lintas kendaraan.⁶

Permasalahan lingkungan semakin meningkat seiring intensifikasi pertumbuhan industri, meskipun industrialisasi tetap menjadi inti pembangunan. Dampak buruk degradasi lingkungan, baik akibat pencemaran maupun degradasi sumber daya, mencakup bahaya kesehatan, kehilangan nilai estetika, kerusakan

³ Salwa Nurfaizia dkk, "Evaluasi Dampak Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Bagi Masyarakat di Kawasan Industri Penyamakan Kulit Kabupaten Garut", *Society*, 11(1), 2023, Hlm. 114

⁴ Jaya Supriadin, *Duh, Warga Garut Semprotkan Cairan Limbah Industri Kulit ke Jalan Raya*, <https://www.liputan6.com/regional/read/3649474/duh-warga-garut-semprotkan-cairan-limbah-industri-kulit-ke-jalan-raya?page=2> Diakses pada tanggal 18 Januari 2024

⁵ kim, *Warga Ciwalen Blokir Pembuangan Limbah Industri Kulit*, <https://pikiranrakyat.com/warga-ciwalen-blokir-pembuangan-limbah-industri-kulit/> diakses pada tanggal 18 Januari 2024

⁶ *Limbah Industri Penyamakan Kulit Sukaregang Garut, Polemik Akut yang tak Berujung*, <https://kabsumedang.or.id/index.php/2020/09/18/limbah-industri-penyamakan-kulit-sukaregang-garut-polemik-akut-yang-tak-berujung/> diakses pada tanggal 18 Januari 2024

ekonomi, dan gangguan pada sistem alam. Pencemaran limbah industri, khususnya yang berasal dari industri penyamakan kulit di Sukaregang, menjadi fokus utama kekhawatiran, menyebabkan timbulnya masalah kesehatan yang berbahaya bagi kesehatan warga. Industri penyamakan kulit dan kerajinan di Sukaregang, yang sebagian besar tercemar dan masih beroperasi tanpa habis masa berlaku izin usaha, menyebabkan dampak negatif terhadap pertanian dan peternakan. Data kesehatan mencatat sejumlah korban meninggal sebanyak 2 Orang pada 2018 dan terjangkau ISPA tahun 2019 terjangkau ISPA 5-8 orang, tahun 2020 11-7 dan tahun 2021 10-13 orang, sementara lahan pertanian dan peternakan seluas sekitar 90 hektar mengalami kerusakan akibat pencemaran limbah industri.⁷

Hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah hak setiap manusia yang diakui di internasional dan nasional. Hak tersebut tercantum diberbagai dokumen hukum, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"⁹

Sejalan dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Dalam Pasal 9 ayat (3) dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi lingkungan agar hak dasar ini dapat terpenuhi bagi seluruh masyarakat.

⁷ Jaya Supriyadin, "Warga Garut Semprotkan Cairan Limbah Industri Kulit ke Jalan Raya" 2018, diakses pada 24 Januari 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/3649474/duh-warga-garut-semprotkan-cairan-limbah-industri-kulit-ke-jalan-raya>

⁸ Komnas HAM, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam*, Cetakan I (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021), hlm. 9

⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 H, Ayat 1

Namun, kenyataannya, hak ini dilanggar dan diabaikan oleh pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Sukaregang. Pencemaran ini sudah terjadi selama lebih dari 40 tahun dan telah menyebabkan berbagai akibat yang buruk terhadap kesehatan masyarakat serta lingkungan

Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah industri, pengendalian pencemaran, serta peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun, ketentuan dalam UU ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyederhanakan beberapa aspek perizinan, termasuk izin lingkungan. Perubahan ini berdampak pada kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang kini hanya diwajibkan bagi usaha dengan risiko tinggi terhadap lingkungan.¹⁰

Sebagai peraturan pelaksana dari UU tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan lingkungan di berbagai sektor, termasuk industri penyamakan kulit di Sukaregang, Kabupaten Garut. Selain itu, PP ini juga menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan lingkungan serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.¹¹ Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Peraturan Pemerintah ini ada pada Pasal 494 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2021 yang isinya “Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat/instansi yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

¹⁰ Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Damera Press, 2023), Hlm. 10

¹¹ Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 157

hidup”.¹² Dan ada pada Pasal 507 PP No. 22 Tahun 2021 “Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota dalam penerapan sanksi administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup”.¹³ Dengan adanya Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 dan kebijakan yang dikeluarkan oleh DLH Kabupaten Garut diharapkan dapat menangani masalah lingkungan terlebih di wilayah industri penyamakan kulit sukaregang Kabupaten Garut. Selain itu, diharapkan bahwa kebijakan tersebut sudah memenuhi kriteria kemaslahatan.

Kewenangan ini diberikan untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha, termasuk industri penyamakan kulit seperti di Sukaregang, beroperasi sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan dan tidak merugikan lingkungan serta kesehatan masyarakat. Pengawasan DLH juga mencakup evaluasi administrasi pengelolaan lingkungan hidup dan koordinasi dengan pihak terkait untuk efektivitas pengawasan.¹⁴

Pengawasan dan penegakan hukum yang kurang efektif dirasakan oleh DLH Kabupaten Garut sendiri dan juga para aktivis lingkungan di Kabupaten Garut hal ini dikarenakan kurangnya SDM bahkan DLH Kabupaten Garut sendiri tidak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara otomatis akan mempengaruhi kinerja DLH dalam bidang pengawasan dan juga penerapan sanksi administrasi.¹⁵ Dengan tidak adanya PPLH membuat DLH Kabupaten Garut kurang efektif. Tidak adanya PPLH dan PPNS juga tentu mempengaruhi penegakan hukum yakni sanksi administratif, adapun sanksi administratif sesuai dengan pasal 508 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 antara lain:

¹² Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 494

¹³ Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 507

¹⁴ Firdaus Alim Damopolii, Dewi Sri Kurniawati., *SOP Pengawasan Penataan Perizinan Dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan*. (Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan, 2015), hlm. 15

¹⁵ "Tak Ada PPLH dan PPNS di DLHKP, Tak Ada Penegakan Hukum Lingkungan di Garut," *Warta Satu*, 17 Januari 2021, diakses 27 Oktober 2024, <https://wartasatu.co/2021/01/tak-ada-pplh-dan-ppns-di-dlhkp-tak-ada-penegakan-hukum-lingkungan-di-garut/>

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Denda administratif
- d. Pembekuan Perizinan Usaha
- e. Pencabutan Perizinan Usaha

Padahal jika diamati kerusakan yang sudah ditimbulkan sangat parah bahkan sudah menjadi isu nasional namun dikarekan tidak adanya PPLH dan PPNS di DLH Kabupaten Garut yang dapat melakukan penyidikan jadi sanksi yang dapat diberikan hanya berupa teguran secara tertulis. Namun pada tahun 2021 sendiri terkait dengan limbah Sukaregang sudah pernah diupayakan dengan menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian namun hingga hari ini tidak ada kabar lanjutan.

Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam regulasi pada Perbub Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lingkungan dengan regulasi yang lebih tinggi, mengingat setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2009, UU No 6 Tahun 2023 dan PP No. 22 Tahun 2021, kewenangan pengelolaan lingkungan lebih banyak diberikan kepada Dinas Kesehatan, bukan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian, pengelolaan dan pengawasan lingkungan seharusnya berada di bawah kewenangan DLH.

Dengan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pelaku industri untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat benar-benar terwujud. Selain itu, penguatan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan dan pengelolaan limbah industri menjadi langkah krusial dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan di kawasan Sukaregang.

Dari perspektif siyasah dusturiyah (hukum politik Islam), pemerintah bertanggung jawab atas kemaslahatan rakyat, termasuk dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Kebijakan yang tidak efektif dalam melindungi lingkungan bersinggungan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab yang diajarkan dalam Islam. Karena lingkungan hidup adalah salah satu anugerah Allah SWT yang harus dilindung dan dimanfaatkan secara bijak, lingkungan hidup yang baik dan

sehat adalah syarat agar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua makhluk hidup. Maka dari, itu, agama Islam membentuk supaya manusia mempunyai hak serta kewajiban bagi lingkungan hidup, termasuk tanggung jawab untuk menjaganya dari kerusakan dan pencemaran. firman Allah yang mencakup hal ini ada pada QS. Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan”¹⁶.

Ayat ini memerintahkan kita untuk tidak melakukan tindakan yang bisa memunculkan cinderamata di dunia ini dan negara harus dapat menetapkan undang-undang yang melindungi lingkungan hidup untuk melindungi hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak agar manusia mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang baik, yakni suatu lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan dalam latar belakang dan dari masalah tersebut penulis ingin untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dibahas dalam proposal dengan judul “**Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Lingkungan Sekitar Industri Penyamakan Kulit Sukaregang Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah**” untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana kebijakan, dampak, dan perspektif terhadap implementasi dari kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 di Kawasan Industri Sukaregang Garut

¹⁶ Persis Tarogong, Al-Qur'an QS Al-Baqarah/2: 20

B. Rumusan Masalah

Setelah apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini akan digunakan sebagai dasar dan acuan untuk mengarahkan penelitian agar dapat mendapatkan hasil yang diharapkan. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dinas lingkungan hidup dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Lingkungan Sekitar Industri Penyamakan Kulit Sukaregang?
2. Bagaimana dampak kebijakan dinas lingkungan hidup dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Lingkungan Sekitar Industri Penyamakan Kulit Sukaregang?
3. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap implementasi dan dampak kebijakan Dinas lingkungan Hidup dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Lingkungan Sekitar Industri Penyamakan Kulit Sukaregang?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan dalam pembuatan penulisan ini sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan dinas lingkungan hidup dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Lingkungan Sekitar Industri Penyamakan Kulit Sukaregang

2. Untuk mengetahui dampak kebijakan dinas lingkungan hidup dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Lingkungan Sekitar Industri Penyamakan Kulit Sukaregang
3. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap implementasi dan dampak kebijakan Dinas lingkungan Hidup dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Lingkungan Sekitar Industri Penyamakan Kulit Sukaregang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Lingkungan Sekitar Industri Penyamakan Kulit Sukaregang Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah dapat dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis penelitian ini meliputi:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
3. Menambah wawasan mengenai permasalahan lingkungan dan kesehatan di sekitar industri penyamakan kulit.
4. Ikut andil terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum lingkungan.

Manfaat praktis penelitian ini meliputi:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini tentunya dapat memberikan wawasan lebih yang dapat bermanfaat dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum

(S.H) di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

2. Bagi Pemerintah, Memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan kesehatan di Sukaregang.
3. Bagi Masyarakat, Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat.

E. Kerangka Berpikir

Sebuah teori yang dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mengembangkan kerangka penelitian diperlukan untuk menganalisa data penelitian ini. Penelitian ini memakai teori untuk menjamin bahwa temuan dapat dilacak, bahwa dugaan dapat dibuat berdasarkan temuan, dan bahwa interpretasi dapat dilakukan di bidang yang tepat untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa teori tersebut tidak hanya dapat diklaim benar jika memberikan penjelasan yang masuk akal untuk objek yang dideskripsikan, tetapi juga harus dikonfirmasi dengan bukti empiris. Selain metodologi, imajinasi sosial, dan penelitian, teori sangat penting dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, beberapa teori akan digunakan, seperti Teori Kebijakan Publik, Teori Hak Warga Negara, dan Teori Siyash Dusturiyah.

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan, atau politik, adalah aturan yang mengatur perencanaan, pengambilan, dan perumusan keputusan, serta pelaksanaan dan evaluasi dampak kebijakan terhadap kelompok target. Kebijakan merupakan cara untuk memerintah orang secara horizontal. Heinz Eulau dan Kenneth Prewith menyatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang konsisten yang dibuat oleh orang-orang yang mengikutinya dan diulangi oleh mereka dengan memberikan reward dan sanksi. Secara sentral, kebijakan adalah alat untuk menyelesaikan masalah yang teknis, logis, dan pragmatis. Kebijakan adalah kertas biru yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Untuk menyesuaikan bunyi dan rumusan

kebijakan dengan perilaku kelompok target, kebijakan dirancang dan disusun dengan sengaja.¹⁷

Secara terminologi, istilah "kebijakan publik" memiliki banyak definisi, tergantung pada siapa yang menggunakannya. Laswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai "program yang diproyeksikan untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik tertentu", sementara Easton mengatakan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "alokasi nilai yang berwenang untuk seluruh masyarakat", yang berarti proses pengalokasian nilai secara berwenang kepada semua anggota masyarakat.¹⁸

Dari berbagai interpretasi kebijakan yang diberikan oleh para ilmuwan tersebut. Menurut gagasan ini, pertanyaan seperti apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana termasuk dalam kebijakan. Isi, prosedur, strategi, dan waktu pengambilan keputusan dan pelaksanaannya adalah semua masalah yang dihadapi lembaga pengambilan keputusan. juga kesimpulan tentang pemahaman kebijakan sesuai dengan yang dimaksudkan. Saat ini, istilah "kebijakan" digunakan lebih banyak mengenai *Government Action* dan tindakan negara pada umumnya.¹⁹

Pelaksanaan kebijakan adalah proses yang krusial dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah. Tanpa implementasi yang tepat, sebuah kebijakan hanyalah sekadar wacana atau rencana yang tidak memiliki dampak nyata.²⁰ Maka dari itu, setiap kebijakan perlu dijalankan secara sungguh-sungguh agar tidak hanya menjadi angan-angan belaka. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, di mana keputusan yang telah dirumuskan diterapkan dalam praktik nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pelaksana, serta masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Keberhasilan

¹⁷ Amri Marzali, "Antropologi dan Kebijakan Publik", (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 20.

¹⁸ Gramedia, 15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/#google_vignette, diakses pada tanggal 28 November 2024

¹⁹ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 20

²⁰ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008) Hlm. 5-7

implementasi sangat bergantung pada bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut George C. Edwards III, terdapat empat faktor utama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan harus berjalan dengan baik agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal.

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan karena memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tujuan, isi, serta langkah-langkah pelaksanaannya. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, misalnya terjadi kesalahan penyampaian informasi, ketidakkonsistenan dalam instruksi, atau kurangnya sosialisasi, maka kebijakan bisa disalahartikan dan tidak diterapkan sesuai dengan harapan. Selain itu, komunikasi yang baik juga mencakup keterbukaan informasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat agar tercipta pemahaman yang sama mengenai kebijakan yang sedang dijalankan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang mencukupi. Sumber daya ini mencakup tenaga kerja yang kompeten, anggaran yang memadai, fasilitas, serta teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. Jika suatu kebijakan telah dirancang dengan baik tetapi tidak didukung oleh sumber daya yang cukup, maka implementasinya akan mengalami hambatan. Misalnya, kurangnya tenaga pelaksana di lapangan dapat menyebabkan pengawasan atau pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif. Demikian pula, jika anggaran yang disediakan tidak mencukupi, maka berbagai program yang mendukung kebijakan bisa terhambat atau bahkan tidak dapat dijalankan sama sekali.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan juga menjadi faktor penting dalam implementasi. Jika para pelaksana memiliki pemahaman yang baik serta

bersikap mendukung kebijakan yang diterapkan, mereka akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, jika para pelaksana tidak setuju atau merasa bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan mereka, maka implementasi bisa berjalan lambat atau bahkan mengalami kegagalan. Faktor ini juga mencakup tingkat motivasi dan dedikasi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik akan mendukung implementasi kebijakan dengan memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, jika struktur birokrasi terlalu rumit, kaku, atau berbelit-belit, maka kebijakan bisa terhambat dalam penerapannya. Misalnya, jika proses administrasi terlalu panjang dan melibatkan banyak prosedur yang tidak efisien, pelaksanaan kebijakan bisa menjadi lambat dan sulit dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan sistem birokrasi yang efektif, fleksibel, serta memiliki koordinasi yang baik antara berbagai pihak agar kebijakan dapat diterapkan dengan lancar.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada sinergi antara komunikasi yang jelas, sumber daya yang mencukupi, sikap pelaksana yang mendukung, serta struktur birokrasi yang efisien. Jika salah satu dari faktor ini tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan bisa mengalami kendala dalam penerapannya dan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam proses implementasi, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kebijakan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kebijakan publik melibatkan lima hal. Pertama, Anda perlu fokus pada aktivitas dan sasaran yang diarahkan pada tujuan, daripada tindakan acak dan kejadian yang tiba-tiba. Kedua, kebijakan harus menjelaskan bagaimana pejabat pemerintah mengambil keputusan dan bagaimana keputusan tersebut diambil. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang sebenarnya dilakukan atau direncanakan pemerintah. Keempat, peraturan dan kewenangan hukum merupakan

kebijakan publik yang aktif. Kebaikan bersama merupakan tujuan kelima dari kebijakan publik.²¹

Untuk menghasilkan produk kebijakan, seseorang harus mempertimbangkan esensi dari kondisi target dan menghasilkan anjuran yang mempertimbangkan beragram strategi yang bisa dijelaskan dan dilaksanakan sesuai dengan target dari kebijakann tersebut. Konsep kebijakan Abdul Wahab dipertegas oleh Budiman Rusli dengan mengatakan:²²

- a. Kebijakan tidak selalu dapat dibedakan dari administrasi.
- b. Kebijakan harus berbeda dari keputusan.
- c. Kebijakan lazimnya memiliki *goals* yang ingin diraih, yang mungkin atau mungkin tidak bisa diprediksi.
- d. Kebijakan biasanya mencakup tindakan yang ada dan yang tidak ada.
- e. Kebijakan adalah dinamis, bukan statis.
- f. Kebanyakan kebijakan didefinisikan dengan memasukkan tujuan tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit.
- g. Kebijakan negara mencakup peran penting lembaga pemerintah, meskipun tidak selalu
- h. Kebijakan dibuat atau didefinisikan secara subjektif
- i. Kebijakan mencakup hubungan antar dan intra organisasi.

2. Teori Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak warga negara merujuk pada hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian lain, hak ini merupakan keistimewaan yang menuntut agar setiap warga negara mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak-hak tersebut. Meski demikian, kewajiban warga negara juga jangan sampai dihiraukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban

²¹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta Pusat, Pustaka Indonesia Press, 2011) hlm. 40-41

²² Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta Pusat, Pustaka Indonesia Press, 2011) hlm 41

tersebut mencakup tindakan atau aksi yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan memperhatikan hak dan keistimewaan orang lain.²³

Berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban warga negara, terdapat dua istilah lain yang juga penting untuk dibahas, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggung jawab warga negara mengacu pada keadaan yang mewajibkan seorang individu untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kewajiban ini muncul sebagai akibat dari otoritas atau mandat yang telah diberikan kepada individu tersebut.

Sementara itu, tugas dari warga negara merujuk pada perspektif aktif dari kedudukan seorang warga negara. Jadi ketika seseorang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan posisi dalam masyarakat, maka ia sedang menjalankan perannya. Istilah "peran" ini lebih banyak berfokus pada fungsi, penyesuaian diri, dan proses dalam kehidupan sosial. Secara khusus, peran mencakup tiga hal utama, *Pertama*, peran berfungsi sebagai norma yang mengatur posisi individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, peran mencakup serangkaian aturan yang menjadi panduan bagi individu untuk menjalankan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. *Kedua*, peran juga dapat dimaknai sebagai konsep tindakan individu, yaitu gambaran mengenai apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat yang terorganisasi. Hal ini merujuk pada kontribusi atau partisipasi individu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. *Ketiga*, peran berperan penting dalam menjaga struktur sosial, di mana perilaku individu dianggap sebagai elemen yang berkontribusi terhadap keberlanjutan dan kestabilan tatanan sosial di masyarakat.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa hak dan kewajiban warga negara berasal dari negara. Dengan kata lain, Rakyatlah yang diberikan hak dan kewajiban oleh negara. Untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban tersebut diterapkan dengan benar, peraturan harus dibuat sehingga baik para pemangku jabarab naupun rakyatnya memiliki peran yang jelas untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban tersebut diterapkan dengan benar.

²³ Johan Yasin, *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*.

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat.
3. Hak untuk hidup, membentuk keluarga, dan memiliki keturunan.
4. Hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan.
5. Hak atas pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya.
6. Hak untuk memperjuangkan kepentingan bersama demi kemajuan bangsa.
7. Hak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang adil.
8. Hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak.
9. Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
10. Kebebasan memilih agama, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal.
11. Hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan rasa aman.
12. Hak atas perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi.
13. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan pelayanan kesehatan.
14. Hak memiliki hak milik pribadi yang dilindungi hukum.
15. Hak asasi yang tidak dapat dikurangi, seperti hak hidup, kebebasan beragama, dan bebas dari penyiksaan.
16. Pengakuan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat adatb.

Kewajiban warga negara adalah:²⁴

1. wajib menjunjung hukum dan pemerintah
2. wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
3. wajib ikut serta dalam pembelaan negara
4. wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
5. wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
6. wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
7. wajib mengikuti pendidikan dasar

²⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27-34

3. Teori Siyasa Dusturiyah

Dalam literatur Islam, politik dikenal sebagai siyasa. Siyasa berasal dari kata "sasa-yasusu-siyasatan" dalam lughah/harfiah, yang memiliki arti "mengurus, mengendalikan, mengatur, atau membuat keputusan untuk kepentingan umat atau masyarakat." Dalam kamus al-Muhit, kata "siyasa" disepadankan dengan "sustu ar-raiyata siyasata", yang berarti "saya memerintahnya dan melarangnya"²⁵. Namun, istilah "dustur" mengacu pada pengertian atau hubungan antara masyarakat dan negara. Siyasa Dasturiyah membahas dan mengkaji tentang dasar konstitusi negara yang menguraikan tentang hak dan tanggung jawab rakyat, lembaga negara, bentuk pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan hak dan tanggung jawab melindungi rakyat.²⁶

Menurut Siyasa Dusturiyah, dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab atas kemakmuran rakyatnya. Ini terutama berlaku dalam konsep Imarah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسئولة عن رعيته، والولد راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» متفق عليه

Artinya: Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: : Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya. Pemimpin adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai

²⁵ Iskandar Zulkarnaen, Dkk. "Buku Politik Praktik Siyasa Syariah Aceh" (Aceh: Bandar, 2021) hlm. 23

²⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah, Semesta Aksara, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 12

pertanggungjawaban atas mereka. Seorang pria adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah tangga dan anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang anak adalah pemimpin atas harta ayahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Jadi, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (Muttafaq 'Alaih).²⁷

Berdasarkan hadits, Fiqh Siyasa berpedoman pada kaidah bahwa kebijakan dan keputusan pemimpin yang dijadikan undang-undang harus memberi manfaat bagi rakyat yang dipimpinnya dan mewujudkan kesetaraan, pertimbangan, dan tanggung jawab para pemimpin. Prinsip hukum politik serupa di bawah ini:

a. Kemaslahatan Umum Lebih Diutamakan

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya: "Kemashlahatan Umum didahulukan daripada kemashlahatan khusus".²⁸

b. Kebijakan Harus Berdasarkan kemaslahatan

بالمصلحة منوط الرعية على الامام تصرف

Artinya: "Kebijakan pemimpin/imam terhadap rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan"²⁹

Setiap kebijakan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, mesti dibuat dengan untuk menguntungkan (iqamah al-mashalih wa izalah almafasiid). Fikih

²⁷ Hadits Bukhari Nomor 6605, <https://ilmuislam.id/hadits/14995/hadits-bukhari-nomor-6605>

²⁸ Sarah Aisah Hanifah,; Skripsi: "Pelaksanaan Pengawasan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 3 Dan 16 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Pada Kawasan Industri Sukaregang Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah" (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), Hlm. 16

²⁹ Sarah Aisah Hanifah,; Skripsi: "Pelaksanaan Pengawasan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 3 Dan 16 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Pada Kawasan Industri Sukaregang Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah" (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), Hlm. 16

Siyasah Dusturiyyah harus mengurus relasi antara rakyat dan organisasi di luar batas administratif negara karena pola relasi manusia yang membutuhkan pengaturan Siyasah. Dalam surah An-nisa ayat 58 Allah berfirman:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah adalah Maha mendengar, Maha melihat”³⁰.

Dalam dalil ini, orang mukmin diminta membuat hukum seadil-adilnya antara manusia dan memberikan amanah kepada yang berhak. Ini dilakukan supaya menghindari adanya kerugian di salah satu pihak. Maka persoalan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا
وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاعِضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
إِخْوَانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ . التَّقْوَى هَهُنَا
— وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ — بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمِ، كُلُّ
الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhila'yahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat

³⁰ Persis Tarogong, Al-Qur'an QS. An-nisa/4:58

disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu".(HR. Bukhori)³¹

Kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan sudah diadaptasi ke Bahasa Indonesia dengan makna mendatangkan kebaikan, membawa manfaat, serta mencegah kerusakan. Dalam bahasa aslinya, istilah ini berasal dari akar kata *ṣalāḥa* (صَلَح), *yaṣluḥu* (يُصَلِح), dan *ṣalāḥan* (صَالِحًا), yang berarti sesuatu yang baik, pantas, atau bermanfaat. Sementara itu, kata *mursalah* berarti "bebas" atau "tidak terikat," yakni tidak secara langsung dikaitkan dengan Al-Qur'an maupun hadits menyatakan kehalalan atau keharamannya.

Maslahah *mursalah* adalah metode penetapan hukum yang mempertimbangkan manfaat umum tanpa terikat pada teks tertentu, tetapi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip *syari'ah*. *Syari'ah* itu sendiri bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan, sekaligus mencegah segala bentuk kerusakan (*mafsadah*). Dalam penerapannya, ruang lingkup masalah *mursalah* dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan:³²

1. Al-Maslahah al-Daruriyah

Kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan bagi kelanjutan hidup manusia, seperti proteksi terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Jika kepentingan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang sangat serius.

2. Al-Maslahah al-Hajjiyah

Kepentingan yang tidak bersifat mutlak tetapi diperlukan untuk mencegah kesulitan atau kesempitan dalam hidup. Meski tidak terpenuhinya kepentingan ini tidak mengakibatkan kerusakan besar, hal tersebut akan membuat kehidupan terasa lebih berat atau penuh kesulitan.

3. Al-Maslahah al-Tahsiniyah

Kepentingan tambahan yang bersifat tambahan dan bertujuan memperindah atau memperbaiki kualitas hidup. Tidak terpenuhinya kepentingan ini tidak akan

³¹ Hadits Bukhari Nomor 6015, <https://ilmuislam.id/hadits/14434/hadits-bukhari-nomor-6015>

³² Abd. Muqit, Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Volume 3, Number 1, April 2022, hlm. 9, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>.

membawa kesulitan yang signifikan, karena sifatnya hanya sekunder dan lebih kepada menunjang kenyamanan.

Melalui pengelompokan ini, masalah mursalah menjadi pedoman penting dalam pengambilan keputusan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Melalui pengelompokan ini, masalah mursalah menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan hukum yang berfokus pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Menurut pandangan Kesepakatan para Ulama, masalah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam apabila memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Masalah harus bersifat haqiqi (nyata)

Kemaslahatan tersebut haruslah benar-benar nyata, bukan berdasarkan dugaan atau prasangka semata. Artinya, pembentukan hukum harus didasarkan pada kemaslahatan yang mampu mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan secara konkret. Jika kemaslahatan hanya didasarkan pada prasangka tanpa bukti nyata, maka hukum yang dibangun berdasarkan hal tersebut bersandar pada wahm (dugaan) saja, bukan pada syari'at yang sah.

2. Kemaslahatan bersifat umum

Kemaslahatan yang dimaksud harus mencakup kepentingan umum, bukan hanya untuk individu atau sebagian golongan. Kemaslahatan tersebut mesti dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas serta mampu menghindarkan kerusakan yang berpotensi menimpa banyak orang.

3. Tidak bertentangan dengan nash syar'i

Kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum tidak boleh berlainan dengan dalil yang berada di al-Qur'an dan Hadits, baik secara eksplisit maupun implisit. Sebagai contoh, penetapan hukum yang menyetarakan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dianggap bertentangan dengan nash syar'i, meskipun ada argumen yang mendasarkan hal tersebut pada prinsip kesetaraan.


4. Kemaslahatan harus nyata dan aplikatif

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah dapat menjadi dasar hukum yang sah dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

apabila memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, kemaslahatan haruslah bersifat nyata, bukan sekadar dugaan, sehingga mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat secara jelas.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, masalah mursalah dapat diimplementasikan secara optimal sebagai pedoman hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip syari'ah. Peta konsep berikut menggambarkan teori-teori dan konsep yang disebutkan di atas, yang berfungsi sebagai dasar dan alat untuk memverifikasi kerangka pemikiran penulis tentang penelitian ini:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Sendiri

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti meneliti karya-karya sebelumnya yang relevan untuk memastikan bahwa studi ini merupakan penelitian yang baru dan untuk mengidentifikasi persamaan serta perbedaan antara hasil studi ini dengan penelitian lain yang telah ada:

1. Skripsi Sarah Aisyah (2022) yang berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, dengan judul "Pelaksanaan Pengawasan dan

Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 3 dan 16 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Kawasan Industri Sukaregang Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah," Penelitian ini menganalisis penerapan regulasi dalam pengelolaan limbah industri di Sukaregang serta menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait terhadap peraturan yang ada. Penekanan dari studi ini adalah pada kinerja pengawasan dan dampak pengelolaan limbah B3 terhadap lingkungan industri setempat. Untuk mengevaluasi apakah kebijakan pemerintah dalam mengelola limbah B3 mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam perspektif Islam, penelitian ini menerapkan metodologi siyasah dusturiyah. Persamaan dengan penelitian ini dalam hal lokasi penelitian, yaitu di kawasan industri penyamakan kulit Sukaregang. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah. Perbedaannya terletak pada peraturan yang digunakan, di mana Sarah Aisyah menggunakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 23 Tahun 2012, sedangkan penelitian ini menggunakan PP No 22 Tahun 2021.

2. Salwa Nurfaiza, Sinta Ningrum, Enjat Munajat, dan Heru Nusa (2021) yang diterbitkan dalam artikel *Society* dengan judul "Evaluasi Dampak Kebijakan Pengelolaan Lingkungan bagi Masyarakat di Kawasan Industri Penyamakan Kulit Kabupaten Garut" isi penelitian ini menilai dampak kebijakan lingkungan terhadap masyarakat di sekitar industri penyamakan kulit Garut. Penelitian ini mengkaji kualitas lingkungan, efektivitas kebijakan pengelolaan limbah, peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengawasan, serta dampak sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat. Hasilnya menunjukkan pencemaran lingkungan yang mempengaruhi masyarakat dan merekomendasikan peningkatan pengawasan serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan

Persamaan dengan penelitian ini fokus lokasi, yaitu kawasan industri penyamakan kulit di Kabupaten Garut. Namun, perbedaannya terletak pada perspektif penelitian. Penelitian ini lebih fokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan lingkungan di kawasan industri tersebut.

3. Skripsi Ceria Jumiatul (2021), yang berjudul "Pemenuhan Hak Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Kota Padang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," skripsi ini meneliti pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat di Kota Padang. Penelitian ini menekankan lingkungan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), mengkaji peran pemerintah dalam memenuhi hak tersebut, dan menyoroti tantangan seperti pencemaran dan kurangnya pengawasan. Jumiatul merekomendasikan peningkatan kebijakan, pengawasan yang lebih kuat, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga hak atas lingkungan yang sehat.

Persamaan dalam membahas hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, terdapat perbedaan pada perspektif yang digunakan. Penelitian Ceria Jumiatul lebih menitikberatkan pada hak asasi manusia dalam konteks lingkungan hidup.

4. Skripsi Putri Lestari (2021) dengan Judul "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup di Kawasan Industri Pangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009" penelitian ini meneliti bagaimana perlindungan lingkungan hidup di kawasan industri pangan dilakukan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fokusnya adalah bagaimana kebijakan lingkungan diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari limbah industri pangan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Persamaan dengan penelitian ini Fokus pada perlindungan lingkungan hidup dalam konteks kebijakan nasional. Perbedaan dengan penelitian ini Fokus pada industri pangan dan menggunakan UU No. 32 Tahun 2009, bukan PP No. 22 Tahun 2021.

5. Jurnal Ukas (2024) dengan judul "Urgensi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Kaitannya Dengan Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batam" Studi ini melihat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dalam Pasal 22 dan 185 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal yang nyaman dan baik, serta

lingkungan yang sehat. Apapun kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan harus dilakukan dengan baik berdasarkan instrumen-instrumen yang ada termasuk perlindungan, pengelolaan, Persamaan penelitian ini juga memeriksa PP No 22 Tahun 2021 perbedaan tempat penelitian.

